

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Fluktuasi Harga pada Sistem Pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe

**Fawaid**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

[fawaid@stisnq.ac.id](mailto:fawaid@stisnq.ac.id)

**Moh. hariyanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

[denharrymaulana@gmail.com](mailto:denharrymaulana@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to explain the views of Islamic economic law on the practice of buying and selling with price fluctuations in the DP payment system at Kopontre Al Mubarak, Pringgondani Village, Kec. Sumberjambe. This study uses a qualitative approach. This type of research is in the form of field research. The location of this research is in the Al Mubarak Kopontren, Pringgondani Village, Kec. Sumberjambe. Determination of informants using purposive. Data collection techniques use observation, structured interviews and documentation. The data analysis uses data condensation, data presentation and conclusions. While the validity of the data using source triangulation techniques and technical triangulation. The results showed that the practice of buying and selling with fluctuations in consumer prices first made transactions between the kopontren managers and consumers for the goods being traded and the payment was using DP. In terms of sharia economic law, the practice of buying and selling with price fluctuations in the DP payment system at Al Mubarak Kopontren Pringgondani Village is permissible (legal), because according to the theory of compilation of sharia economic law (KHES) the pillars and conditions in articles 56-57 are fulfilled.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Price Fluctuations and Sharia Economic Law.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontre Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berbentuk lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di kopontren al mubarak desa pringgondani kec. Sumberjambe. Penentuan informan menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan fluktuasi harga konsumen terlebih dahulu melakukan transaksi antara pengelola kopontren dan konsumen atas barang yang diperjualbelikan dan pembayarannya menggunakan DP. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani adalah diperbolehkan (sah), karena sesuai dengan teori kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terpenuhinya rukun dan syaratnya dalam pasal 56-57.*

**Kata kunci:** *Jual Beli, Fluktuasi Harga dan Hukum Ekonomi Syariah*

### LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, yang disebut dengan proses untuk transaksi atau melakukan

kontrak karena merupakan kebutuhan sosial. Itu sebabnya Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini merupakan keadaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpangan dalam *bermuamalah*. Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad.<sup>2</sup>

Akad merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>3</sup> Sedangkan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1313 KUH, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>4</sup>

Secara isitilah akad berarti pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak *syariat* yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang ingin dipenuhi.<sup>6</sup> Ada koperasi yang berbasis syariah Islam, salah satunya adalah Kopontren Al Mubarak. Kopontren Al Mubarak adalah sebuah usaha milik Pesantren Mambaul Ulum yang didirikan oleh Alm. KH. Ahmad Baqir Faruq, dengan tujuan menunjang ekonomi Pesantren.<sup>7</sup>

Fenomena yang terjadi di lapangan yang sudah dipastikan terjadi *fluktuasi* harga yang terus menjadi permasalahan adalah praktik jual beli dengan *fluktuasi* harga pada sistem pembayaran DP dan penentuan harga yang beragam. Seperti yang terjadi di lapangan pada Kopontren Al Mubarak di Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe dalam praktik jual beli

---

<sup>1</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Jakarta, K-Media, 2020), 21.

<sup>2</sup> Sukmayadi, *Ekonomi Syariah Islam: Kajian Akademisi Untuk Implementasi*, 109.

<sup>3</sup> Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*, (Semarang, Undip Press, 2017), 5.

<sup>4</sup> Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*, 6.

<sup>5</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), 93.

<sup>6</sup> Muhammad Hasan, Tuti Supatminingsih, Ihsan Said Ahmad, *Koperasi & UMK: konsep dan Strategi Pengembangannya Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bansung: Media Sains Indonesia, 2021), 10.

<sup>7</sup> Muhammad Nadir, *Wawancara*, Pringgondani 23 April 2023,

dengan *fluktuasi* harga. Sistem pembayarannya ada dua, yaitu tunai (*cash payment*) dan DP (*Down Payment*). Yang dimaksud tunai (*cash payment*) adalah pembayarannya dilunasi pada waktu itu juga. Sedangkan DP (*Down Payment*) adalah pembayarannya sebagian dilakukan di muka sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli.<sup>8</sup> untuk pelunasannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli yang dilakukan secara *lafaz* (lisan).

Sistem pembayaran di atas sudah menjadi kebiasaan segelintir masyarakat di Desa Pringgondani dalam transaksi jual beli, tentu masyarakat membutuhkan gula untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan baik sehari-hari maupun dalam suatu acara dan lain-lain. Barang yang telah dibeli dengan sistem pembayaran DP (*Down Payment*), tidak langsung dibawa pulang oleh pembeli karena belum sampai pada waktu acara yang akan diadakan oleh pembeli. Sedangkan harga pada gula tentunya tidak akan tetap (*stagnan*) adakalanya mengalami kenaikan dan penurunan harga. Jika dilihat dari praktik pembayaran yang dilakukan dapat menyebabkan harga saat pelunasannya terlalu tinggi dari harga awal, begitu juga sebaliknya harga bisa juga turun dari harga awal.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang *disyariatkan*.<sup>9</sup> Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Kata *bai'* memiliki dua makna, yaitu jual dan beli secara bersamaan yang mempunyai arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan pembeli.<sup>10</sup> Adapun pengertian *bai'* secara istilah ialah kata *bai'* diistilahkan sebagai tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Atau menukar sesuatu yang disukai dengan semisalnya yang sama-sama memberikan manfaat dengan didahului *ijab* atau saling merelakan.<sup>11</sup>

### 2. Konsep Harga

---

<sup>8</sup> Muhammad Toyib Daulay, Anisa Sanny, *Kewirausahaan: Dari Industri 4.0 menuju Society 5.0*, (Yogyakarta: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), 213.

<sup>9</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 44.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 4, 344.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 344-345.

Harga dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*). Penggunaan kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati.<sup>12</sup>

Harga merupakan salah satu nilai yang harus ada di dalam transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari pengertian jual beli, yaitu pertukaran harta benda dengan cara membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang ditransaksikan. Artinya harga menjadi unsur penting dari penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, oleh karena itu pihak Pembeli harus menyerahkan harga tersebut kepada penjual baik secara tunai (*cash payment*) maupun DP (*Down Payment*) atas dasar suka sama suka (*an-taradin*).<sup>13</sup>

Di dalam sebuah transaksi ada dua perbedaan yang sangat menjadi perhatian dalam *fiqh* Islam, yaitu masalah harga. *Tsaman* (harga) dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Qimah* yang bisa disebut juga *tsaman mitsl* (harga setara) adalah harga sebenarnya tanpa campur tangan (hakiki) dari suatu barang, *qimah* merupakan persamaan nilai suatu barang tidak lebih dan tidak kurang.
- b. *Tsaman musamma*, yaitu harga jual suatu barang yang bisa lebih, kurang atau bahkan sama dengan nilai barang itu sendiri.<sup>14</sup>

### 3. Penetapan Harga

*Tas'ir* adalah penetapan atau penentuan harga bagi barang yang akan di jual kepada pembeli. *Tas'ir* secara etimologi kata *at-tas'ir* yang berarti penetapan harga. <sup>15</sup> Dalam *fiqh muamalah* dikenal dua istilah berbeda mengenai harga, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-tsaman*, adalah patokan harga suatu barang, harga satuan barang atau nilai suatu barang. Sedangkan *as-si'r* adalah harga suatu barang yang ditentukan dalam perdagangan atau harga yang berlaku secara aktual di suatu pasar baik yang berlaku secara tanpa campur tangan (alami) maupun yang terjadi karena campur tangan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 154.

<sup>13</sup> Hidayat, Muhammad Rifqi, Lisda Aisyah, dan Parman Komarudin. "Analisis terhadap Fluktualisasi Harga Tiket Pesawat dengan Metode Qiyas." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 2 (Desember, 2019), 174.

<sup>14</sup> Nurizal Ismail, Siti Aisyah, Devid Frastiawan Amir Sup, *Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam*, *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2020), 213.

<sup>15</sup> Didin Baharuddin, *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Tahkim*, Vol. XIII, No. 2, (Desember 2017), 142

<sup>16</sup> Farida Widyati, Muhammad Maulana, Nahara Eriyanti, *Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk*, *Jurnal Al-Mudharabah*: Vol. 3, Edisi. 2, (2021), 5.

#### 4. *Fluktuasi* Harga Jual Beli

Menurut Surya Yohanes, *fluktuasi* adalah lonjakan atau ketidaktetapan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuah grafik.<sup>17</sup> *Fluktuasi* harga juga bisa diartikan suatu fenomena perbedaan jumlah rupiah yang terjadi pada suatu produk atau jasa di pasar yang sama. Sedangkan *fluktuasi* harga dalam pengertian tradisional adalah perubahan khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan atau penurunan nilai harga itu sendiri.<sup>18</sup>

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*. Metode *kualitatif* adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang *alamiah*. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat *induktif/kualitatif*, dan hasil penelitian *kualitatif* lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>19</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat yang akan diteliti ini di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu: 1). Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang di peroleh secara langsung dari karyawan dan konsumen Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe dengan memberikan pertanyaan melalui wawancara, *observasi* maupun alat lainnya. 2). Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> M. Nazori Majid, *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelatung*, Jurnal Publikasi Manajemen Informatika: Vol.2, No.1, (Januari, 2023), 57.

<sup>18</sup> Suharno, *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, (Cirebon: Insania, 2021), 202.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 9.

<sup>20</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Publishing, 2015), 58.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe

Pada bagian hasil ini, penulis menguraikan tentang praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasyiful Kudus, yaitu:

“Apabila ada transaksi antara konsumen dengan pengelola kopontren yang harga barang belum bisa di tentukan. Transaksi pembayarannya menggunakan sistem DP. Sedangkan untuk pelunasannya sesuai dengan waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak.”<sup>21</sup>

Hal lain juga dinyatakan oleh Ibu Haber selaku konsumen, terkait praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe, yaitu:

“Saya mendatangi Al Mubarak, lalu saya menanyakan kepada kasir barang yang saya butuhkan, yaitu gula. Lalu saya membeli gula sebanyak 1 kuintal 20 kg dan saya membayar DP kepada kasir sebanyak Rp. 1200.000. lalu saya dan kasir membuat kesepakatan untuk pelunasan barangnya, waktu itu saya membeli pada bulan ramadan yang harga per 1 kg Rp 11.200. Jadi ketika pengambilan barang sudah dilunasi semua. Ketika saya belanja banyak biasanya di bulan ramadan.”<sup>22</sup>

Dari hasil beberapa keterangan *responden* atau *informan* yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada Kopontren tentang praktik jual beli dengan *fluktuasi* harga, bahwa praktik jual beli yang dilakukan sesuai dengan teori konsep jual beli, yaitu; *Pertama*, adanya barang yang diperjualbelikan. *Kedua*, adanya orang yang melakukan transaksi. *Ketiga*, adanya nilai suatu barang.<sup>23</sup>

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe sebagaimana yang dinyatakan Hasyiful Kudus, yaitu:

“Apabila ada transaksi antara konsumen dengan pengelola kopontren yang harga barang belum bisa di tentukan. Transaksi pembayarannya menggunakan sistem

---

<sup>21</sup> Hasyiful Kudus, *Wawancara*, Pringgondani, 8 Mei 2023.

<sup>22</sup> Haber, *Wawancara*, Pringgondani, 16 Mei 2023

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Esikopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), 8.

DP. Sedangkan untuk pelunasannya sesuai dengan waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak.”<sup>24</sup>

Hal lain juga dinyatakan oleh Ibu Haber selaku konsumen, terkait praktik jual beli dengan fluktuasi harga pada sistem pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondanin Kec. Sumbetrjambe, yaitu:

“Saya mendatangi Al Mubarak, lalu saya menanyakan kepada kasir barang yang saya butuhkan, yaitu gula. Lalu saya membeli gula sebanyak 1 kuintal 20 kg dan saya membayar DP kepada kasir sebanyak Rp. 1200.000. lalu saya dan kasir membuat kesepakatan untuk pelunasan barangnya, waktu itu saya membeli pada bulan ramadan yang harga per 1 kg Rp 11.200. Jadi ketika pengambilan barang sudah dilunasi semua. Ketika saya belanja banyak biasanya di bulan ramadan.”<sup>25</sup>

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang sama-sama memberikan manfaat dengan didahului *ijab* atau saling merelakan.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah SWT tentang jual beli, yaitu:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”(Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli karena di dalamnya saling menguntungkan. Allah SWT juga mengharamkan *riba* karena terdapat kezaliman memakan harta orang lain secara batil.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli terdiri atas (BAB IV Pasal 57 KHES) menyebutkan, bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas: Penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan *fluktuasi* harga adalah perubahan yang perubahannya berupa kenaikan atau penurunan nilai harga itu sendiri.<sup>29</sup> Jadi yang dimaksud jual beli dengan *fluktuasi* harga adalah suatu kegiatan transaksi jual beli yang mengalami perubahan harga barang yang ditransaksikan. Sebagaimana konsep kopontren Al Mubarak dalam

---

<sup>24</sup> Hasyiful Kudus, *Wawancara*, Pringgondani, 8 Mei 2023.

<sup>25</sup> Haber, *Wawancara*, Pringgondani, 16 Mei 2023

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 344.

<sup>27</sup> Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Garut: Jumnatul Ali-Art, 2018), 35.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2007), 25.

<sup>29</sup> Suharno, *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, 200.

penetapan harga yang mengalami *fluktuasi* ada dua, yaitu; *Pertama*, mengikuti harga barang baru. jadi saat pelunasan harga barang itu naik, maka otomatis ikut harga baru yang sudah di input oleh pengelola. *Kedua*, mengikuti harga di awal akad. meskipun barang baru masuk ke kopontren lalu harga naik, namun harga baru belum di input, maka tetap mengikuti harga di awal akad. Akan tetapi apabila harga baru sudah di input oleh pengelola kopontren, maka harus mengikuti patokan harga baru.<sup>30</sup>

Penetapan harga suatu barang disebut *as-tsaman* dan *as-sir*. Yang disebut *as-tsaman* adalah patokan harga suatu barang, harga satuan barang atau nilai suatu barang. Sedangkan *as-sir* adalah harga suatu barang yang ditentukan dalam perdagangan atau harga yang berlaku secara aktual di suatu pasar, baik yang berlaku secara tanpa campur tangan (alami) maupun yang terjadi karena campur tangan oleh pemerintah.<sup>31</sup>

Hukum asal penetapan harga tidak ada (*al-tas'ir*) ini merupakan kesepakatan ahli *fiqh*. Namun Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang menetapkan harga karena meysahkan masyarakat. Sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang kebutuhan.<sup>32</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Rukun *Bai'* terdiri atas (BAB VI Pasal 61 KHES) menyebutkan, bahwa ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu melahirkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan antara manusia dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar.<sup>33</sup>

Berdasarkan paparan hasil data di atas yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan *fluktuasi* harga pada sistem pembayaran DP menurut Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe dalam praktik yang terjadi sesuai dengan prinsip *syariah*, yaitu kemaslahatan. Sehingga peneliti tidak menemukan unsur-unsur yang menyebabkan transaksi yang dilakukan menjadi *gharar* atau bertolak belakang dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>30</sup> Hasyiful Kudus, *Wawancara*, Pringgondani, 18 Mei 2023.

<sup>31</sup> Farida Widyati, Muhammad Maulana, Nahara Eriyanti, *Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk*, Jurnal Al-Mudharabah: Vol. 3, Edisi. 2, (2021), 5.

<sup>32</sup> Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, 5.

<sup>33</sup> Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, 7.



## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dengan *Fluktuasi* Harga Pada Kopontren di Desa Pringgondani Ke. Sumberjambe yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Praktik Jual Beli dengan *Fluktuasi* Harga pada Sistem Pembayaran DP di Kopontren Al Mubarak Desa Pringgondani, Bahwa praktik jual beli yang dilakukan, konsumen terlebih dahulu melakukan transaksi antara pengelola kopontren dan konsumen atas barang yang diperjualbelikan dan pembayarannya menggunakan DP. Untuk pengambilan dan pelunasan barangnya sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan konsumen yang dilakukan secara lafaz. Hal ini sesuai dengan teori *fiqh* jual beli, adalah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya *sighat (ijab qabul)*.
- b. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dengan *fluktuasi* pada sistem Pembayaran DP adalah boleh, karena dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, seperti yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian pertama tentang *bai'*, rukun dan syaratnya dalam Pasal 56 menyebutkan, bahwa rukun *bai'* terdiri atas; Pihak-pihak, obyek dan kesepakatan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian pertama, tentang *bai'* Pasal 57 menyebutkan, bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli, yaitu: Penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, kebolehan penetapan harga yaitu melahirkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan antara manusia dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar.

## SARAN

1. Bagi Kopontren Al Mubarak di Desa Pringgondani Kec. Sumberjambe agar lebih memperhatikan lagi tata cara dalam penetapan harga suatu barang yang mengalami *fluktuasi*. Agar kemaslahatan bersama dapat tersampaikan.
2. Bagi konsumen agar lebih selektif dalam melakukan transaksi suatu barang, karena harga suatu barang mengalami *fluktuasi* dalam kurun waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ambo Masse, Rahman, (2016), *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Ariyadi & Norwili, Syaikh, (2020), *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Jakarta, K-Media.
- Hasan, Muhammad, Supatminingsih, Tuti & Ahmad, Ihsan Said, (2021), *Koperasi & UMK: konsep dan Strategi Pengembangannya Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bansung: Media Sains Indonesia.
- Rozalinda, (2017), *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad, (2018), *Fiqih Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Media Publishing.
- Sugiono, (2019), *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suharno, (2021), *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, Cirebon: Insania.
- Sukmayadi, (2021), *Ekonomi Syariah Islam: Kajian Akademisi Untuk Implementasi*, Bandung: Alfabeta.
- Toyib Daulay, Muhammad, Sanny, Anisa, (2021), *Kewirausahaan: Dari Industri 4.0 menuju Society 5.0*, Yogyakarta: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Wiwoho, Jamal & Mashdurohatun, Anis, (2017), *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*, Semarang, Undip Press.
- Zuhaili, Wahbah, (1985), *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 4.
- Manan, Abdul, (2007), *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung.

## **Jurnal**

Hidayat, Rifqi, Muhammad, Aisyah, Lisda, dan Komarudin, Parman, (2019), “*Analisis terhadap Fluktualisasi Harga Tiket Pesawat dengan Metode Qiyas.*” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 2.

Ismail, Nurizal, Aisyah, Siti, Frastiawan Amir Sup, Devid, (2020), *Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam*, *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 2.

Baharuddin, Didin, (2017), *Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Tahkim*, Vol. XIII, No. 2.

Widyati, Farida, Maulana, Muhammad, Eriyanti, Nahara, (2021), *Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk*, *Jurnal Al-Mudharabah*: Vol. 3, Edisi. 2.

Majid, M. Nazori, (2023), *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelatung*, *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*: Vol.2, No.1.